



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.B/2015/PN.Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : BENCARI SIMAMORA Als MORA.
Tempat Lahir : Balam (Riau).
Umur/Tanggal Lahir: 35 Tahun / 23 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau-Sumut KM 16 RT.006 RW.002,
Kep. Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako,
Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2015 s/d tanggal 23 September 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Septmeber 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Nopember 2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 561/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 23 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pen.Pid/2015/PN.Rhl tanggal 23 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENCARI SIMAMORA Als MORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENCARI SIMAMORA Als MORA dengan pidana penjara selama :6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2,
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi,
 - 1 (satu) buah buku mimpi,
 - 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka,
 - 3 (tiga) buah buku tulis;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa terdakwa BENCARI SIMAMORA Als MORA pad hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 11.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Banko Pusako Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan judi jenis toto gelap (Togel) bekerjasama dengan sdr. Rahman (DPO) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan cara pembeli mendatangi terdakwa lalu membeli nomor kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor angka yang dipasang pembeli di kertas kupon lalu terdakwa menyerahkan kertas kupon warna putih yang bertuliskan angka yang dipasang pembeli, dan ada juga yang membeli nomor melalui handphone, dan sekitar pukul 18.00 barulah diketahui apakah ada pembeli yang menang atau tidak.
- Bahwa permainan Judi Togel terdakwa lakukan setiap Senin, Rabu, Kamis dan Minggu yang dimulai pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/ keluar dapat diketahui sekitar pukul 18.00 Wib atas informasi dari sdr. Rahman (DPO) ataupun dengan melihat internet, dan permainan judi Togel ini telah dilakukan terdakwa selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa kemungkinan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel adalah sebesar 20% dari hasil penjualan nomor Togel setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa Togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/ angka tbakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/ sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



perincian:

- Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apabila pemasang atau pembeli nomor judi togel dinyatakan menang maka Bandar judi Togel menyerahkan sejumlah kemenangan tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik Bandar sepenuhnya.

- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2105 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Lintas Riau- Sumut Km 16 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel oleh saksi Rusliyandi (polisi), saksi Freddy Tambun (polisi) dan saksi Suardi Gareng, dan pada terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) blok Kupon yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit Calkulator merk kawachi, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2, 3 (tiga) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor angka togel dan angka KIM yang sudah keluar, dan uang sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Bangko Pusako untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang.



Perbuatan terdakwa BENCARI SIMAMORA Als MORA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BENCARI SIMAMORA Als MORA pad hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 11.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Banko Pusako Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan judi jenis toto gelap (Togel) bekerjasama dengan sdr. Rahman (DPO) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan cara pembeli mendatangi terdakwa lalu membeli nomor kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor angka yang dipasang pembeli di kertas kupon lalu terdakwa menyerahkan kertas kupon warna putih yang bertuliskan angka yang dipasang pembeli, dan ada juga yang membeli nomor melalui handphone, dan sekitar pukul 18.00 barulah diketahui apakah ada pembeli yang menang atau tidak.
- Bahwa permainan Judi Togel terdakwa lakukan setiap Senin, Rabu, Kamis dan Minggu yang dimulai pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/ keluar dapat diketahui sekitar pukul 18.00 Wib atas informasi dari sdr. Rahman (DPO) ataupun dengan melihat internet, dan permainan judi Togel ini telah dilakukan terdakwa selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa kemungkinan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel adalah sebesar 20% dari hasil penjualan nomor Togel setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa Togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/ angka tbakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai 4

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



(empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/ sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian:

- Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apabila pemasang atau pembeli nomor judi togel dinyatakan menang maka Bandar judi Togel menyerahkan sejumlah kemenangan tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik Bandar sepenuhnya.

- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2105 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Lintas Riau- Sumut Km 16 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel oleh saksi Rusliyandi (polisi), saksi Freddy Tambun (polisi) dan saksi Suardi Gareng, dan pada terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) blok Kupon yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit Calkulator merk kawachi, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2, 3 (tiga) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor angka togel dan angka KIM yang sudah keluar, dan uang sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Bangko Pusako untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY TAMBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkarkanya Terdakwa dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Bangko Bhakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir saksi bersama saudara Rusliyandi dari Polsek Bangko Pusako dan saudara Gareng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah mengadakan permainan judi togel;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saudara Rusliyandi telah menerima laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada pemainan judi togel di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Bangko Bhakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saudara Rusliyandi dengan mengajak saudara Gareng mendatangi tempat tersebut yang berupa sebuah warung dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat sebuah meja. Sedangkan di atas meja terlihat ada buku mimpi, buku tulis, daftar nomor-nomor keluar, kalkulator, kupon dan handphone. Selain itu juga ditemukan uang hasil permainan judi togel sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RUSLIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkarkanya Terdakwa dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Bangko Bhakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir saksi bersama saudara Freddy Tambun dari Polsek Bangko Pusako dan saudara Gareng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saudara Freddy Tambun telah menerima laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada permainan judi togel di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Bangko Bhakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian saksi bersama saudara Freddy Tambun dengan mengajak saudara Gareng mendatangi tempat tersebut yang berupa sebuah warung dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dekat sebuah meja. Sedangkan di atas meja terlihat ada buku mimpi, buku tulis, daftar nomor-nomor keluar, kalkulator, kupon dan handphone. Selain itu juga ditemukan uang hasil permainan judi togel sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, permainan judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual nomor lalu pembeli yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor dan Terdakwa akan menulis nomor angka yang dipasang pembeli tersebut di atas kupon warna putih atau ada juga pembeli yang membeli nomor melalui handphone. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib akan diketahui siapa pembeli nomor yang angkanya keluar atau menang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keteterangan yang diberikan adalah sudah benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan dalam perkara ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual judi togel pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Bangko Bhakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Freddy Tambun bersama saksi Ruliyandi dari Polsek Bangko Pusako telah mendatangi tempat tersebut yang berupa sebuah warung dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dekat sebuah meja. Sedangkan di atas meja ada buku mimpi, buku tulis, daftar nomor-nomor keluar, kalkulator, kupon dan handphone. Selain itu juga ditemukan uang hasil permainan judi togel sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu mulai jam 10.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib dengan cara menjual angka sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Apabila ada pembeli yang datang Terdakwa akan menuliskan nomor angka yang dipasang pembeli pada kertas kupon, lalu Terdakwa menyerahkan kertas kupon warna putih yang bertuliskan angka yang dipasang pembeli. Namun ada juga pembeli yang memesan nomor melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan judi togel dari para pemasang tersebut kemudian disetorkan kepada saudara Rahman selaku Bandar yang beralamat di Sikampak, Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara dengan cara diambil setiap hari Selasa dan Jum'at atau Terdakwa yang mengantarkannya ke alamat saudara Rahman. Untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari dari total penjualan yang diperoleh dan disetorkan kepada saudara Rahman;
- Bahwa untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar, Terdakwa akan diberi tahu oleh saudara Rahman atau melalui internet;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh pembeli/ pemasang nomor apabila keluar adalah untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan kombinasi 4 (empat) angka dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa angka atau nomor yang keluar tidak dapat ditentukan atau diperhitungkan, tergantung pada pemberitahuan dari Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2,
- 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi,
- 1 (satu) buah buku mimpi,
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka,
- 3 (tiga) buah buku tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km 16 Kep. Bangko Bhakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Bangko Pusako karena telah menjual judi togel;
- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi Freddy Tambun bersama saksi Ruliyandi dari Polsek Bangko Pusako telah mendatangi tempat tersebut yang berupa sebuah warung dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dekat sebuah meja. Sedangkan di atas meja ada buku mimpi, buku tulis, daftar nomor-nomor keluar, kalkulator, kupon dan handphone. Selain itu juga ditemukan uang hasil permainan judi togel sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 10.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib dengan cara menjual angka sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga angka) dan 4 (empat) angka. Apabila ada pembeli yang datang Terdakwa akan menuliskan nomor angka yang dipasang pembeli pada kertas kupon, lalu Terdakwa menyerahkan kertas kupon warna putih yang bertuliskan angka yang dipasang pembeli. Namun ada juga pembeli yang memesan nomor melalui handphone;
 - Bahwa benar Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan judi togel dari para pemasang tersebut kemudian disetorkan kepada saudara Rahman selaku Bandar yang beralamat di Sikampak, Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara dengan cara diambil setiap hari Selasa dan Jum'at atau Terdakwa yang mengantarkannya ke alamat saudara Rahman. Untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari dari total penjualan yang diperoleh dan disetorkan kepada saudara Rahman;
 - Bahwa benar untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar, Terdakwa akan diberi tahu oleh saudara Rahman atau melalui internet;
 - Bahwa benar keuntungan yang akan diperoleh pembeli/ pemasang nomor apabila keluar adalah untuk tebakkan kombinasi 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan kombinasi 3 (tiga) angka harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan kombinasi 4 (empat) angka dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar angka atau nomor yang keluar tidak dapat ditentukan atau diperhitungkan, tergantung pada pemberitahuan Bandar;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dan Terdakwa mengetahui permainan judi adalah hal yang dilarang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara.
3. Dilakukan Tanpa hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama BENCARI SIMAMORA Als MORA tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam usaha semacam itu. dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” didalam pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa pada waktu dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang menjual permainan judi togel tersebut mulai jam 10.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib dengan cara menjual angka sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga angka) dan 4 (empat) angka. Apabila ada pembeli yang datang Terdakwa akan menuliskan nomor angka yang dipasang pembeli pada kertas kupon, lalu Terdakwa menyerahkan kertas kupon warna putih yang bertuliskan angka yang dipasang pembeli. Namun ada juga pembeli yang memesan nomor melalui handphone. Baru kemudian pada jam 18.00 Wib akan diketahui angka atau nomor yang keluar setelah mendapat pemberitahuan dari Bandar atau dapat dilihat di internet;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan diperoleh pembeli/ pemasang nomor apabila keluar adalah untuk tebakkan kombinasi 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan kombinasi 3 (tiga) angka harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan kombinasi 4 (empat) angka dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa angka atau nomor yang keluar tidak dapat ditentukan atau diperhitungkan, tergantung pada pemberitahuan Bandar;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta tersebut diatas, yaitu kemungkinan ketepatan tebakkan dari orang yang membeli angka atau nomor,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



maka menurut Majelis Hakim kemungkinan untuk menang atau kemungkinan untuk menebak secara tepat “nomor/ angka” yang keluar adalah bersifat untung-untungan, karena semata-mata didasarkan pada pemberitahuan dari Bandar yang hal tersebut tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan sebelumnya. Sehingga kemungkinan harapan bagi pemasang “nomor/ angka” untuk menang dan dibayar berlipat sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah sangat kecil atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian “permainan judi”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa hanya mencatat nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli lalu menuliskannya dalam kupon warna putih yang akan diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan judi togel dari para pemasang tersebut lalu disetorkan kepada saudara Rahman selaku Bandar yang beralamat di Sikampak, Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara dengan cara diambil setiap hari Selasa dan Jum’at atau Terdakwa yang mengantarkannya ke alamat saudara Rahman. Untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari dari total penjualan yang diperoleh dan disetorkan kepada saudara Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turutserta dalam usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Ad.3. Dilakukan Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan tanpa hak adalah bahwa terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti dilakukan dalam unsur ke-1 yakni “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam usaha semacam itu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh pemerintah atau dengan kata lain hingga saat ini pemerintah atau pihak yang berwajib tidak pernah memberikan ijin kepada perorangan atau suatu badan usaha manapun untuk menyelenggarakan permainan judi. Dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi atau memberikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



kesempatan kepada perorangan atau kelompok orang untuk melakukan permainan judi, jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilakukan tanpa hak telah terbukti pula ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut hasil dari melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2, 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar karpet wama putih bertuliskan angka-angka dan 3 (tiga) buah buku tulis, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak disalahgunakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang melakukan kegiatan dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENCARI SIMAMORA Als MORA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memberi kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2,
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Kawachi,
 - 1 (satu) buah buku mimpi,
 - 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka,
 - 3 (tiga) buah buku tulis;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015, oleh A. Apgari Mandala Dewa, SH, selaku Hakim Ketua, Rudy Harri Pahlevi Pelawi,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Lukman Nulhakim, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Endra Andri Parwoto, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, SH.

A. Asgari Mandala Dewa, SH

Lukman Nulhakim, SH. MH

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2015./PN Rhl.